



**PUTUSAN**

Nomor 3492/Pdt.G/2024/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir surabaya, 03 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di - Kota Bandung., sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir surabaya, 21 Oktober 1972, agama Protestan, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di - Kota Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan Nomor 3492/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 29 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Januari 2003 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 23 Januari 2003
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di - Kota Bandung.

**Hal. 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3492/Pdt.G/2024/PA.Badg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 10 tahun. Dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **NAMA ANAK (Perempuan), Tempat/ Tgl. Lahir: Bandung, 2 Desember 2003.**
4. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat. Sebagai sepasang uami isteri Penggugat dan Tergugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Tergugat lebih sering emosi dalam menghadapi permasalahan yang ada di Rumah Tangga
  - 4.2. Tergugat sudah kembali kepada keyakinannya semula sebelum pernikahan, yaitu agama Kristen.
  - 4.3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi terhitung selama 2 tahun.
  - 4.4. Selama ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam 1 rumah tapi sudah pisah kamar selama 2 tahun lebih.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan **Tergugat** sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga)

**Hal. 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3492/Pdt.G/2024/PA.Badg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga

**Penggugat** berketetapan hati untuk bercerai dengan **Tergugat**.

6. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f dan h Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f dan h Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai **Penggugat** ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Yang Terhormat Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan fasakh perkawinan Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, padahal menurut berita acara panggilan Nomor 3492/Pdt.G/2024/PA.Badg, ternyata ia telah dipanggil secara patut untuk menghadiri persidangan perkara ini dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dan Pengadilan telah memberi nasehat perdamaian kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

**Hal. 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3492/Pdt.G/2024/PA.Badg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 23 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh KUA X Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Anggota atasnama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Gereja GBI Bethel Bandung, yang membuktikan Tergugat sebagai anggota Jemaat GBI Bethel Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Sertifikat Gerakan membaca Alkitab atasnama TERGUGAT tahun 2020, yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia (GBI) Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Sertifikat Gerakan membaca Alkitab atasnama TERGUGAT tahun 2021, yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia (GBI) Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Sertifikat Gerakan membaca Alkitab atasnama TERGUGAT tahun 2022, yang membuktikan Tergugat telah kembali kepada Agamanya semula yaitu Kristen Protestan, yang dikeluarkan oleh Gereja GBI Bethel Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**Hal. 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3492/Pdt.G/2024/PA.Badg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Baptis atasnama TERGUGAT Nomor : 1221/GBI-BDG/VIII/2018, yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia (GBI) Bandung, yang membuktikan Tergugat telah kembali kepada Agamanya semula yaitu Kristen Protestan, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang kemudian telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di - telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat selama 15 tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di - Kota Bandung, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Kristen protestan, kemudian ia masuk islam dan menikah dengan penggugat secara Islam, tetapi setelah memeluk islam Tergugat tidak pernah kelihatan menjalankan ajaran agama islam seperti solat, puasa dan lain-lainnya;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir 2013 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya Tergugat kembali ke agama semula yaitu Kristen;
  - Bahwa saksi sering mendengar Tergugat memutar lagu-lagu rohani Kristen di rumah dan saksi sering mencuci baju Tergugat yang bertuliskan Gereja Bethel Indonesia (GBI);
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun;

**Hal. 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3492/Pdt.G/2024/PA.Badg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di - Kota Bandung, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Kristen protestan, kemudian ia masuk islam dan menikah dengan penggugat secara Islam, tetapi setelah memeluk islam Tergugat tidak pernah kelihatan menjalankan ajaran agama islam seperti solat, puasa dan lain-lainnya;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir 2013 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya Tergugat kembali ke agama semula yaitu Kristen;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat Kembali memeluk agama Kristen karena teman saksi pernah melihat Tergugat masuk ke Gereja Bethel Indonesia (GBI) di jalan Mekarwangi Bandung;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa bersatu lagi namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya telah memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara persidangan

**Hal. 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3492/Pdt.G/2024/PA.Badg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperkuat pengakuan Penggugat, Pengadilan Agama Bandung berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat butir (1) dan diperkuat oleh bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung Nomor: XXXX tanggal 23 Januari 2003, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya Tergugat kembali memeluk agama semulanya yakni Agama Kristen. Sehingga hal itu sering memicu perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih selama 2 (dua) tahun, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

**Hal. 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3492/Pdt.G/2024/PA.Badg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak berkeinginan membela hak-hak serta kepentingannya, dengan demikian dengan mengacu pada ketentuan Pasal 125 dan Pasal 126 HIR perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah Tergugat karena ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi tetap, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkarannya maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat P.1 sampai P.6, bermeterai cukup dan telah dinazegellent oleh karenanya majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 berupa buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa Kartu Tanda Anggota Jemaat, Sertifikat Gerakan membaca Al-Kitab dan Sertifikat Pembaptisan atas nama Tergugat, majelis menilai bahwa alat bukti surat tersebut menunjukkan Tergugat telah Kembali ke agama semula sehingga telah memenuhi syarat meteril pembuktian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat Kembali ke agamanya semula yaitu Kristen, Penggugat

**Hal. 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3492/Pdt.G/2024/PA.Badg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun, serta telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, yang keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan sesuai pula dengan dalil Penggugat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, penyebabnya karena Tergugat yang menyatakan telah memeluk agama Islam ternyata tidak mau menjalankan ajaran agama, bahkan dalam KTP yang dibuat setelah menikah secara Islam dengan Penggugat tetap dalam kolom agama mencantumkan agama Kristen sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diperkuat bukti P.2 sampai P.5, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan fasakh perkawinan Tergugat dengan Penggugat dapat dikabulkan, karena di persidangan telah terbukti bahwa Tergugat telah kembali ke agama semula dan melakukan peribadatan sesuai agama Kristen, diperkuat bukti surat yang terbit setelah yang bersangkutan lama menikah secara Islam dengan Penggugat, maka dengan bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan meskipun telah menikah dengan Penggugat sesuai syari'at Islam namun faktanya Tergugat masih memeluk agama semulanya yaitu kristen protestan sehingga karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus difasakhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya

**Hal. 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3492/Pdt.G/2024/PA.Badg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pasal 125 HIR jo. pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan dengan verstek dengan menyatakan menurut hukum “Memfasahkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan fasakh perkawinan Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy., dan Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hafsa Langkau, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Ketua

**Hal. 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3492/Pdt.G/2024/PA.Badg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Tuti Gantini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Uman, M.Sy.**

**Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hafsa Langkau, S.H.**

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Proses .....	Rp. 70.000,-
3. Panggilan .....	Rp.375.000,-
4. PNBP.....	Rp. 20.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6. Materai.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.515.000,-</b>

(Lima ratus lima belas ribu rupiah)

**Hal. 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3492/Pdt.G/2024/PA.Badg**